

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU **DINAS SOSIAL**

AlamatKantor :Jl. Ketumbar Kelurahan Komet (0511) 4781749 Banjarbaru 70711 Email : dinsos@banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU NOMOR: 064 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 – 2021

KEPALA DINAS KOTA BANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun 2016 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksu dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepal Dinas:

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunandan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyususnan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarbaru Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 11);

- 16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 7);
- 17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru
- 18. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokoh dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru
- 19. Surat keputusan Walikota banjarbaru Nomor 188.45/346/KUM/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATUIndikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA• Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang

digunakan Dinas Sosial Kota Banjarbaru untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi

pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA• Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarbaru Pada tanggal, 31 Januari 2020

Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru,

Drs.M.FACHRUDDIN,MM

Pembina Utama Muda NIP. 19600925 198603 1 008

Tembusan:

- Walikota Banjarbaru
 Cq. Kepala Bagian Organisasi Kota Banjarbaru
- 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru
- 3. Kepala BPKAD Kota Banjarbaru
- 4. Inspektur Kota Banjarbaru

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU
NOMOR: 064/TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 - 2021

1. Nama Organisasi : DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU

2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan.

3. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan sosial;
- d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
- e. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas lingkup dinas sosial;
- f. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Partisipasi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial		Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah	Bidang pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
2.	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dalam Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang mampu melaksanakan peran sosialnya di masyarakat	PMKS adalah seorang keluarga atau kelompok	Bidang Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial

		Alasan pemilihan indikator: Bertujuan Untuk membantu melayani, membina agar PMKS dapat melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat Cara Perhitungan: Jumlah Jenis PMKS yang yang mampu melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat dibagi Jumlah Jenis PMKS dikali 100%		
	Persentase masyarakat yang mendapatkan bantuan untuk mendukung pelaksanaan peran sosialnya sesuai ketentuan	masyarakat yang diberikan bantuan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru. Alas an Pemilihan Indikator: Pemberian Tali Asih diberikan kepada masyarakat	Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan untuk mendukung pelaksanaan peran sosialnya sesuai ketentuan	PMKS adalah seorang keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (Bidang Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial

	Cara Perhitunga Jumlah Jenis PM Jumlah Jenis PMI	KS yang yang mendapat bantuan dibagi	
	Samual sellis i ivii	100/0	

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU

<u>Drs.M. FACHRUDDIN,MM</u> NIP. 19600925 198603 1 008